AL TADABBUR: JURNAL ILMU ALQURAN DAN TAFSIR Vol: 05 No. 02 November 2020

P-ISSN: 2406-9582 E-ISSN: 2581-2564

DOI: 10.30868/at.v5i02.943

# KELUARGA SAKINAH MENURUT PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Putri Ayu Kirana Bhakti<sup>1</sup>, Muhammad Taqiyuddin<sup>2</sup>, Hasep Saputra<sup>3</sup>

1,2,3 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup email: adetyaputra35@gmail.com email: taqiyuddin1402@gmail.com email: hasepsaputra01@gmail.com

#### **ABSTRACT**

A sakinah family is the hope for Muslim believers. However, to create it is not an easy case due to the community's low knowledge of sakinah family so that this factor can disturb the household. For the sake of providing explanations concerning this problem, this library research seek to find out a depiction of the sakinah family concept in the perspective of Qur'an. This study draws the following conclusion: First, the Sakinah family of course becomes a dream for every human being because this greatly has an impact on the levels of calm and comfort in the household. Having a sakinah family is the main choice in a household. Sakinah family has a number of criteria in the Qur'an, namely: Belief, responsibility, mutual forgiveness, and Mua'asyarah bil ma'ruf. Second, the factors contributing to the embodiment of sakinah family fall into the following: husband and wife must understand each other's rights, and they also accept each other's strengths or weaknesses.

**Keywords:** sakinah family, al-quran perspective

### **ABSTRAK**

Keluarga yang sakinah merupakan harapan untuk warga mukmin. Tetapi menciptakannya bukanlah masalah gampang, sebab rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai keluarga sakinah ini, sehingga hal tersebut dapat mengusik bahtera rumah tangga. Guna memberikan penjelasan tentang mahasalah tersebut penelitian dalam bentuk studi pustaka ini akan mencoba menemukan gambaran tentang konsep keluarga sakinan dalam perspektif al-Quran. Penelitian ini menemukan simpulan bahwa: *Pertama*, keluarga sakinah, tentu menjadi idaman bagi setiap manusia. Karena hal tersebut sangat mempengaruhi tingkat ketenangan dan kenyamanan dalam berumah tangga. Dengan memiliki keluarga yang sakinah itulah yang menjadi pilihan utama dalam berumah tangga, keluarga sakinah ini mempunyai beberapa kreteria dalam al-Qur'an yaitu: Beriman, Tanggung Jawab, Saling memaafkan, dan *Mua'asyarah bil ma'ruf. Kedua*, Faktor terwujudnya keluarga sakinah yaitu: suami istri harus saling memahami hak-haknya dan juga saling menerima kelebihan ataupun kekurangannya

Kata kunci: keluarga sakinah, perspektif al-qur'an

# A. PENDAHULUAN

Keluarga sakinah ialah kombinasi dari dua kata yaitu keluarga dan Sakinah.<sup>1</sup> Keluarga dalam bahasa arab ialah ahlun. Selain kata ahlun ada juga kata yang bermakna keluarga adalah ali dan ashir. Kata ahlun berasal dari kata ahila yang berarti rasa suka, rasa senang, serta ramah. Pada pendapat lain kata ahlun berawal dari kata ahala yang berarti menikah. Perspektif Islam, keluarga merupakan satu kesatuan ikatan kahir batin antara pria dan wanita melalui akad nikah berdasarkan ajaran Islam.<sup>2</sup> Melalui jalinan akad nikah itu tujuannya agar perkawinan sah secara hukum dan anak serta generasi mendatang memiliki legalitas baik dari kacamata hukum pemerintahan maupun agama.<sup>3</sup>

Kata lain yang bermakna keluarga dalam bahasa arab adalah *usrah*, yang berarti keluarga atau kerabat. Kata usrah pula berarti perisai atau penjaga.<sup>4</sup> Tidak hanya itu, kata itu pula digunakan untuk mengatakan kata yang berarti komunitas yang diikat oleh satu penafsiran kesatuan. Seluruh ini mengandung suatu arti yang disimpulkan bagaikan jalinan yang amat kokoh.<sup>5</sup> Makna kata usrah yang mengandung arti keluarga dimaksud sebagai kelompok kecil dari sebuah masyarakat atau dapat disebut juga dengan kerabat. Meskipun demikian dalam Islam setiap muslim adalah keluarga meskipun berbeda suku. bahasa, budaya maupun warna kulit. Bahkan setiap manusia berasal dari keturunan yang sama yaitu Adam dan Hawa.6

Agus Miswanto. (2019). Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Ulama Tafsir: Studi Terhadap Rumah Tangga Nabi Adam. Cakrawala: Jurnal Studi Islam, 14(2). hlm. 64–76; Siti Chadijah. (2018). Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam. Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan, 14(1).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Idi Warsah. et.al. (2019). Muslim Minority in Yogyakarta: Between Social Relationship and Religious Motivation. *QIJIS* (*Qudus International Journal of Islamic Studies*), 7(2). hlm. 367–98, https://doi.org/10.21043/qijis.v7i2.6873; Idi Warsah. (2020). *Pendidikan Islam dalam Keluarga: Studi Psikologis dan Sosiologis Masyarakat Multi Agama Desa Suro Bali*. Tunas Gemilang Press.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mirzon Daheri and Idi Warsah. (2019). Pendidikan Akhlak: Relasi Antara Sekolah Dengan Keluarga. *At-Turats*: Jurnal Pemikiran Pendidikan Islam, 13(2). hlm. 1–20.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mujiburrahman Mujiburrahman. (2018). Konsep Keluarga Maṣlaḥah Menurut Pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). *Al-Ahwal*: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 10(2). hlm. 148–155.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Muhammad Iqbal. (2020). *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*. Gema Insani.; Harsono Harsono. (2020). Nebus Kembar Mayang: Ritual Dalam Perkawinan Adat Jawa yang Masih Bertahan. *Kawruh*: Journal of Language Education, Literature, and Local Culture, 2(1).

Federans Randa. (2020). Karya Keselamatan Allah Dalam Yesus Kristus Sebagai Jaminan Manusia Bebas Dari Hukuman Kekal Allah. *Logon Zoes*: Jurnal Teologi, Sosial Dan Budaya, 3(1). hlm. 35–62; Muhlasin Muhlasin. (2019). Konsep Manusia Dalam

Namun untuk penggunaan kata usrah/keluarga saat ini tidak terbatas pada pasangan suami istri semata. Keluarga dimaksud merupakan suami yang tercipta melalui ikatan istri perkawinan. Tentuk jika tidak melalui proses pernikahan tidak disebut dengan keluarga.<sup>7</sup> Kehidupan bersama seseorang laki-laki dengan seseorang perempuan bukan dikatakan keluarga, apa bila kedua nya tidak diikat oleh pernikahan, sebab itu pernikahan dibutuhkan untuk membentuk legalitas keluarga dan anak-anak yang terdapat didalamnya.8 Beberapa pendapat tadi relevan dengan firman Allah S.W.T.:

Perspektif Al-Qur'an. Idarotuna, 1(2).; Dharma Ferry, Tomi Santosa, and Dairabi Kamil. (2020). Pengetahuan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kerinci Tentang Teori Asal Usul Manusia. Bioeduca: Journal of Biologi Education, 1(1). hlm. 11–16; Saihu Saihu. (2019). Rintisan Peradaban Profetik Umat Manusia Melalui Peristiwa Turunnya Adam As Ke-Dunia. Mumtaz: Jurnal Studi Al-Ouran Dan Keislaman, 3(2), hlm. 268–279; Khadijah Mohd Khambali. (2020). Kepelbagaian Dan Kesatuan Dalam Konteks Figh Al-Ta 'ayush Di Malaysia Menurut Perspektif Pemikiran Islam. Jurnal Akidah & Pemikiran Islam, 22(1). hlms. 73-102; Moh Rosyid. Polemik Manusia Perdana Antara Islam Dan Barat. Analisis: Jurnal Studi Keislaman, 19(1). hlm. 129-154.

<sup>7</sup> Umar Faruq Thohir. (2018). Konsep Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Asy-Syari'ah*: Jurnal Hukum Islam, 4(2). hlm. 203–222.

<sup>8</sup> Ali Damsuki. (2019). Konsep Pernikahan Masyarakat Samin Dan Pendekatan Dakwah Kultural. *Islamic Communication Journal*, 4(1). hlm. 102–118; Ani Yumarni and Endeh Suhartini. Perkawinan Bawah Umur Dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزُواجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزُواجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ أَزُواجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ أَفْرِالَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ أَفْرِالَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ أَفْرِالَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ أَفْرُونَ وَبِنِعْمَتِ أَفْرُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ عَيْ

"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anakanak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?" (Q.S. An-Nahl, 72).

Sementara Al-Qur'an mengandung arti "kitab yang sempurna" tidak kitab semacam Al-Qur'an yang dipelajari bukan hanya susunan kalimat dan pemilihan kosa katanya, namun pula kontennya baik yang tersurat, tersirat dan pesan yang disampaikan di dalam setiap surat dan ayat. Al-Qur'an merupakan kitab suci yang diwahyukan Allah S.W.T. pada Rasul Muhammad

Wilayah Kota Bogor). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(1). hlm. 193–211.

saw., untuk dijadikan sebagai pegangan dan prinsip hidup semua muslim.<sup>9</sup>

Jika ditinjau dari konteks historis perkembangan Islam. Al-Qur'an merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan mukminin.<sup>10</sup> Kitab ini, bagi para mukmin bukan hanya kitab yang hanya dibaca setiap hari dan khatam, namun makna yang terkandung dalam bacaan tersebut harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, Al-Qur'an merupakan merupakan pedoman dalam menjalankan roda kehidupan setiap mukmin. Tidak dapat dipungkiri bahwa Al-Qur'an merupakan kunci dari perkembangan peradaban karenanya umat Islam menjadikan Al-Qur'an menjadikannya sumber hukum

pertama yang harus dipatuhi dan menjadikannya sebagai pedoman dalam menjalankan roda kehidupan dan mencari keridhaan Allah S.W.T.<sup>11</sup>

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang yakini oleh mukmin sebagai kitab mendung ajaran kebenaran universal.<sup>12</sup> Al-Qur'an merupakan kitab suci yang terakhir sebagai pedoman bagi mukmin sampai akhir zaman. Al-Qur'an merupakan sumber penting dalam ajaran Islam dan sebagai prinsip hidup bagi setiap mukmin. Al-Qur'an bukan hanya berisi petunjuk mengenai hubungan manusia dengan Tuhan, namun pula menjadi tuntunan dalam menjalin hubungan manusia dengan manusia yang lain, bahkan hubungan manusia dengan alam<sup>13</sup>. Jika manusia berpegang teguh pada ajaran al-Qur'an maka manusia telah menempuh jalan

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Yusnia I'anatur Rofiqoh and Lailatul Fitriyah. (2020). Pengaruh Program Odoj (One Day One Juz) Terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur'an Dipondok Pesantren Darul Ma'arif Putri Bojonegoro," *Muhadasah*: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, 2(1). hlm. 87–110; Marliza Oktapiani. (2020). Tingkat Kecerdasan Spiritual Dan Kemampuan Menghafal Al-Qur'an. *Tahdzib Al-Akhlaq*: Jurnal Pendidikan Islam, 3(1). hlm. 95–108; Eva Iryani. (2017). Al-Qur'an Dan Ilmu Pengetahuan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17(3). hlm. 66–83.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Islamiyah Islamiyah. (2020). Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Terminologi al-Basyar, al-Insan Dan al-Nas). *Rusydiah*: Jurnal Pemikiran Islam, 1(1). hlm. 44–60; Althaf Husein Muzakky, Muhammad Qoes Atieq, and S. Jamaluddin. (2020). Menjadi Mukmin Sejati Prespektif Al-Qur'An: Telaah Tafsir Jalālain. *Mashdar*: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis, 2(1). hlm. 1–18.

<sup>11</sup> Arijulmanan Arijulmanan. (2018). Revitalisasi Syariah Islam Sebagai Pedoman Hidup Manusia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 6(02). hlm. 141–176; Iryani, "Al-Qur'an Dan Ilmu Pengetahuan."

Iryani, "Al-Qur'an Dan Ilmu Pengetahuan."

<sup>12</sup> Ahmad Tarmudli. (2020). Hikmah (Sebuah Kajian Tentang Konsep Al-Hikmah Dalam Al-Qur'an). *Madzahib*, 3(1).

Muhammad Akrom Adabi and Neny Muthi'atul Awwaliyah. (2020). Kontekstualisasi Al-Qur'an Dan Pancasila Melalui Penguatan Muslim HUB Sebagai Pola Alternatif Dalam Menghadapi Industri 4.0. *Al-Dzikra*: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an Dan al-Hadits, 14(1). hlm. 1–22; Dewi Atiqa, Abdul Jalil, and Fita Mustafida. (2020). Analisis Pendidikan Akhlak Dalam Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nahl Ayat 90 Pada Kehidupan Sehari-Hari. *Vicratina*: Jurnal Pendidikan Islam, 5(5). hlm. 42–46.

menuju kesempurnaan, mereka betulbetul menjadikan Al-Qur'an membumi dalam kehidupan setiap mukmin secara konsisten.<sup>14</sup>

Terkait dengan tuntungan tentang pola hubungan antara manusia dengan manusia yang lain yang dikaji dalam al-Our'an salah satunva adalah Konteks pernikahan. prosudur pernikahan di Indonesia dapat terlihat pada kompilasi Hukum Islam yang tertuang dalam UUN RI no 1 tahun 1974 tujuan pernikahan pada ayat 1 berbunyi "Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dengan seseorang perempuan menjadi suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa". 15

Hukum di memberikan atas gambaran bahwa suatu keluarga (Rumah Tangga) harus mampu menciptakan kepercayaan satu sama lain yang diikat dengan sebuah perjanjian yang teramat sangat berat (Miitsaagan Ghalidzan) sehingga harapan agar terwujudnya keluarga

dan bahagia dapat yang sakinah tercapai. Inilah tujuan yang ensensial dan agung dari sebuah pernikahan serta suatu keluarga, sebagaimana termaktup dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia, yang menjelaskan bahwa pernikahan bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga sakinah, vang Mawaddah Rahmah". 16

Jadi, sebuah pernikahan ataupun perkawinan adalah sesuatu jalinan akad antara dua insan pria dan wanita dengan syarat-syarat adanya ijab dan qobul, dua orang saksi, maskawin serta serta wali/orang tua mempelai wanita<sup>17</sup>. Rasa kasih sayang dilahirkan oleh Allah bagi orang pasangan suami istri meskipun mereka berbeda bentuk dan karakter,

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ismatulloh Ismatulloh. (2015). Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya). Mazahib, 14(1).

<sup>15</sup> Rofig Ahmad. (2013). Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Dwi Wandi Diastara. (2016).Perkawinan Calon Mempelai Perempuan Yang Menggunakan Walihakimdikantor Agama Kecamatan Pontianakselatankota Pontianak. Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 5(1).; Ach Puniman. (2018).Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Jurnal Yustitia, 19(1)...

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Rinwanto Rinwanto and Yudi Arianto. (2020). Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i Dan Hanbali). Al Magashidi, 3(1). hlm. 82-96; Muhammad Amin Sayyad. (2018). Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai Rukun Nikah (Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Khoiruddin Nasution). El-Mashlahah, 8(1). hlm. Arif Marsal. (2016). Pencatatan Perkawinan: Antara Rukun Nikah Dan Syarat Administratif. Jurnal An-Nur, 4(1).

hal ini agar supaya mereka dapat berdampingan dengan saling mengerti dan saling membutuhkan satu sama lain.<sup>18</sup>

Sebagai manusia yang normal, pasti pengharapkan pendamping hidup yang ideal dan hal itu merukan ciri masa dewasa seseorang bahkan perasaan tersebut tidak dapat dibendung.<sup>19</sup> Oleh karenanya, Islam memberikan pedoman kepada manusia agar tidak terjerumus kepada kemaksiatan yakni melalui pernikahan yang berdampak dari sebuah kegelisahan selama menyendiri menjadi ketentraman dan ketenangan bersama pasangan dalam bentuk rumah tangga.<sup>20</sup> Jadi, menikah ialah sunatullah yang halal untuk seluruh insan. Dalam ajaran Islam perkawinan ialah salah satu sunnah Rasulullah saw yang wajib

dilaksanakan bagaikan salah satu keinginan biologis manusia untuk hidup bersama, saling mencintai dan menyayangi.<sup>21</sup>

Keluarga sakinah merupakan harapan bagi setiap mukmin, namun menciptakannya bukanlah hal yang mudah. Terlebih lagi perkembangan teknologi yang serba terbuka bahkan pada ruang privat. Terkadang keterbukaan informasi tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islami.<sup>22</sup> Rendahnya etika dan perilaku sosial yang melenceng dari ajaran agama, akhlak yang terpuji, dan norma yang di berlaku tengah masyarakat merupakan tantangan terbesar dari terciptanya keluarga yang sakinah. Gagalnya komunikasi antara suami istri dalam keluarga juga dapat menjadi penyebab retaknya keharmonisan dalam keluarga.<sup>23</sup> Oleh sebab itu agama adalah

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Septiyani Dwi Kurniasih. (2018). Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Upacara Panggih Penganten Banyumasan. *Jurnal Penelitian Agama*, 19(1). hlm. 117–150; Rini Fitriani and Siti Sahara. (2020). *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Afifah Komariyah, Zainul Anwar, and Putri Saraswati. (2020). Pemaafan Sebagai Jalan Menuju Keharmonisan Keluarga. *Psycho Holistic*, 2(1). hlm. 167–178.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Abdul Hadi Ismail. (2019). Pernikahan Dan Syarat Sah Talak. *Intiqad*: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam, 11(1). hlm. 1–22; Ela Yuniar, Mohammad Afifulloh, and Devi Wahyu Ertanti. (2020). Motivasi Mahasiswi Untuk Menikah Pada Masa Perkuliahan (Studi Kasus Mahasiswi Program Studi Pendidikan Agama Islam Angkatan 2016 Universitas Islam Malang). *Vicratina*: Jurnal Pendidikan Islam, 5(2). hlm. 17–23.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Henderi Kusmidi Kusmidi. (2018). Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan. *El-Afkar*: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis, 7(2). hlm. 63–78.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Sohrah Sohrah. (2020). Media Sosial Dan Dampaknya Terhadap Perceraian. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 19(2). hlm. 286–296.

Himpong, dan JW Londa. (2019). Pengaruh Komunikasi Dua Arah Suami-Istri Terhadap Rendahnya Tingkat Perceraian Masyarakat Lingkungan 2 Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado. *Acta Diurna Komunikasi*, 1(3).; Melalita Jamhur Adhea Dwima. (2019). Pengaruh Komunikasi Efektif Terhadap Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan

solusi dan obat bagi keretakan dalam rumah tangga.<sup>24</sup>

Beberapa permasalah dalam rumah tangga yang timbul dalam keluarga seperti, perasaan labil, merasa berjalan sendiri dan tidak ada kecocokan satu sama lain, memiliki pandangan yang berbedan dan saling mempertahankan belum terpenuhinya egois, merasa nafkah lahir sehingga membuat kepercaan diri dalam rumah tangga hilang. Sementara di luar terlihat harmonis dan seperti tidak ada permasalahan dalam rumah tangga padahal sesungguhnya hidup mereka berjalan di atas kepura-puraan. Jika suami maupun istri kurang mampu mengendalikan emosi dalam menyikapi problem rumah tangga, maka persoalan seperti ini boleh jadi akan berdampak pada kekeransan dalam rumah tangga.<sup>25</sup>

Yang Melakukan Pernikahan Dini. *Cognicia*, 7(4). hlm. 475–491.

Contoh tersebut atas menunjukkan bahwa sebagian keluarga muslim belum begitu memahami dan mencermati arti serta tujuan dari suatu perkawinan, sebagaimana termaktub dalam pesan Q.S. Ar-Rum (30): 21; "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". Sebagian keluarga muslim belum memiliki pengetahuan agama dengan baik dan belum memahami jalan apa yang harus ditempuh untuk menggapai tujuan di balik perkawinan yaitu membangun sakinah<sup>26</sup> keluarga yang sehingga terjadinya perbuatan yang sangat

Kabupaten Jember. Warta Pengabdian, 11(4). hlm. 186–195; Qori Rizqiah H. Kalingga. (2020). Efektivitas Program Pendampingan (Paralegal) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Percut Sei Tuan. Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, 5(1). hlm. 50–57.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Razmi Mujibullah, Ahmad Sobari, and Mukhtar Mukhtar. (2019). Analisis Latar Belakang Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Bogor. *Mizan*: Journal of Islamic Law, 3(2). hlm. 169–182.

 <sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Indira Swasti Gama Bhakti and Tri Agus Gunawan. (2020). Upaya Preventif Aparat Desa Dalam Penanggulangan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 4(1). hlm. 49–64; Sigit Susanto. (2020). Filsafah Molimo Sebagai Usaha Mengatasi Perceraian. *Manthiq*, 4(1). hlm. 25–34; Tutik Patmiati, Rosita Indrayati, and Nurul Laili Fadilah. (2018). 5 Penyuluhan Hukum Penyelesaian Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Desa Kamal Kecamatan Arjasa

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Agus Farisi, Titalia Diana Putri, and Dela Septiyana. (2020). Cerai Susuk Perspektif Islam Dan Sains: Studi Kasus Di Desa Karangdoro Kabupaten Banyuwangi. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, 2. hlm. 375–378.

dibenci oleh Allah SWT., yaitu perceraian.<sup>27</sup>

Berpijak beberapa pada hasil penelitian di atas, fenomena yang terjadi di masyakarak terkait dengan disharmonisasi dalam rumah tangga mengakibatkan yang hilangnya sakralitas dari akad perkawinan sebagai perjanjian yang amat sangat berat tadi yang diakibatkan antara lain karena kurangnya pengetahuan masyakarat tentang makna simbolik pernikahan dalam perspektif Islam, perlu kiranya diadakan penelitian literatur tentang konsep keluarga sakinah dalam perspektif Al-Qur'an yang bertujuan agar hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi setiap keluarga untuk menantisipasi hilangnya sakinah dalam keluarga.

#### A. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupapak penelitian kualitatif yang bersifat non interaktif. Penelitian ini dikenal dengan istilan studi pustaka (*library research*). Studi pustaka merupakan penelitian yang dilaksanan dengan mengumpukan data dari sumber primer maupun sekunder dalam bentuk kitab/buku atau hasil riset terdulu yang berhubungan dengan konsep keluarga sakinan dalam tinjauan Al-Qur'an.<sup>28</sup>

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis). Teknik analisis data ini berusaha menggali isi pesan dalam teks yang berkaitan dengan konsep sakinah dalam Al-Qur'an sehingga ditemukan simpulan sebagai jawaban tujuan penelitian yang telah dirumuskan di pendahuluan. Analisis isi dimaksud menurut Muhadjir mencakup aktivitas: 1). mengkasifikas tanda-tanda yang dipakai dalam komunikasi. 2). Menggunakan kreteria sebagai dasar klasifikasi, dan 3). Menggunakan teknik analisis tertentu sebagai pembuat prediksi.<sup>29</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Fathur Rahman Alfa. (2019). Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia. JAS: Jurnal Ahwal Syakhshiyyah, 1(1). hlm. 49-56; Fikri Nuruzzaman. (t.t.). Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pontianak. Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan: Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 6(1).; Yasin Arief. (2020). Praktik Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sirahan Kec. Cluwak Kab. Pati (2017). Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humanoira.; Edi Darmawijaya and Ferra Hasanah. (2020). Peran Suami Istri Terhadap Peningkatan Angka Mahkamah Perceraian Di Syar'iyyah Blangkejeren. *El-USRAH*: Jurnal Hukum Keluarga, 3(1). hlm. 84–100.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Mestika Zed. (2004). *Metode peneletian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.

Noeng Muhadjir. (2000). Metode Penelitian Kualitatif Edisi IV. Yogyakarta: Rake Sarasin.

#### **B. PEMBAHASAN**

# 1. Unsur-unsur terbentuknya keluarga sakinah

Keluarga sakinah merupakan harapan setiap orang yang telah melaksanakan akad nikah, hal ini selaras dengan lantunan doa yang disematkan ketika selesai ijab dan gabul. Namun harapan tersebut dapat terwujud tidak hanya sebatas pada ungkapan doa yang disampaikan oleh para tamu dalam walimah, butuh direncanakan sejak pasangan pengantin menetapkan niat untuk mencari pendamping hidup sampai pada tahap melaksanakan perkawinan. tersebut dapat dilakukan jika masingmasing dari mereka telah memiliki pikiran yang matang dan stabil untuk menikah, baik secara fisik maupun mental, memahami hak dan kewajiban satu sama lain, mapan secara ekonomi, mengetahui arti penting berumah tangga dan resika apa saja yang akan dilewati di kemudian hari. Hal ini merupakan sebagian kecil yang harus dipersiapkan untuk dipersiapkan menuju rumah tangga yang tentram/sakinah.

Ketentraman pasca perkawinan akan sekadar menjadi mimpi ketika kematangan dalam berpikir menjadi labil, tidak jarang berdampak pada terjadinya kasus perceraian pasca

pernikahan. Katika keluarga kecil tadi telah dikaruniai anak, maka merekalah yang pertama manjadi korban dari perceraian tersebut, terutama korban dalam bentuk prsikis. Ketika terjadi perceraian diharapkan sosok ayah dan ibu masih melekat pada diri sang anak. Jangan sampai karena perpisahan ayah dan ibunya, lantas sianak menjadi terlantar. Agama Islam memberikan tuntunan sedemikian agar rumah tangga tetap rukun dan damai, mulai dari memilih pasangan hidup yang berpengetahuan agama yang kuat, sehat jasmani dan ruhani, memiliki latar belakang keturunan yang jelas, berpenampilan yang bagus, dan mapan.

## a. Memilih pasangan yang ideal

Sesungguhnya manusia normal punya pasti keingian untuk berumah hal tangga, ini manusia menegaskan bahwa memiliki jodohnya masing-masing sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Salah satu perkara yang telah ditetapan oleh Allah bagi setiap manusia adalah jodoh. Oleh karena itu manusia tidak perlu merasa khawatir bahw dia tidak akan mendapatkan pendamping Meskipun demikian, hidupnya. bukan berarti jodoh tidak perlu

dicari. Tetapi perlu adanya ikhtiar untuk menjemput jodoh itu. Ingat, mencari jodoh yang baik adalah syarat utama membentuk generasi Rabbani, penerus peradaban, umat yang kelak dibanggakan Rasulullah karena tidak hanya jumlahnya yang banyak, tetapi karena ketaatannya pada Agama.

# b. Membina dan Menanamkan Nilai-Nilai agama dalam Keluarga

Upaya menuju keluarga sakinah, kedudukan agama menjadi amat berarti. Ajaran agama tidak hanya dimengerti dan dipahami, amun wajib diamalkan oleh setiap anggota keluarga, sehingga kehidupan dalam keluarga tersebut meresakan akan dapat hidup berumah tangga dengan penuh ketentraman, kenyamanan serta ketenangan yang dijiwai oleh ajaran dan aturan yang ada dalam agama. Jadi, setiap anggota keluarga memiliki kewajiban untuk berupaya mendekatkan diri pada Allah dengan cara melaksanakan segala perintah Allah dan berusaha sekuat tenaga meninggalkan larangan-Nya. Kedekatan kepada Allah melalui pelaksanaan nilai-nilai agama dan ketaqwaan itulah yang akan bisa

memudahkan menetralisir permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, hal ini sebagaimana telah digariskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat at-Talaq ayat 1-2:

يَنَأَيُّنَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتهر ٪ وَأَحۡصُواْ تُخَرِجُوهُر بَي مِنَ بُيُوتِهِنَّ وَلَا بِفَيحِشَةِ مُّبَيَّنَةِ وَتِلَكَ حُدُودُ ٱللَّهُ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدَ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴿ لَا تَدْرِي لَعَلَّ ٱللَّهُ يُحُدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا هُ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُرٌّ. بِمَعَرُوفٍ أَوۡ فَارِقُوهُنَّ بِمَعۡرُوفِ وَأَشَّهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰ لِكُمْ يُوعَظُ بهِ مَن كَانَ يُؤْمِر . رُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡاَحِر ۚ وَمَن يَتَّق ٱللَّهَ يَحْعَل لَّهُ و مَحْزَ جًا ﴿ "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukumhukum Allah. Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar" (Q.S. At-Talaq: 1-2).

Bahtera Rumah tangga yang dibangun dengan nilai-nilai agama dan penuh ketaqwaan kepada Allah akan tergambar dalam kehidupan sehari-hari seperti selalu menjalankan ibadah baik wajib maupun sunnah, memkokoh ikatan

tali silaturrahim antara keluarga suami maupun istri, kepada tetangga maupun kepada masyarakat. dalam pengalaman ibadah tiap hari, disamping itu pula hendak nampak terus menjadi membaiknya dengan ikatan saudara, orang sebelah serta warga lingkungannya.<sup>30</sup>

# c. Membina Hubungan Antara keluarga dan lingkungan

Keluarga dalam konteks yang lebih besar bukan hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak, namun setiap orang yang terkait dengan hubungan kekerabatan kedua belah pihak dalam keluarga tersebut 31. Ikatan yang serasi antara suami istri dan anggota keluarga tidak berjalan dengan sendirinya, namun harus selalu diupayakan secara baik dan setius. Menjaga keluarga agar tetap baik bagaikan memelihara tanaman. Tanaman akan tumbuh subur dan selalu berkembang jika dipelihara dengan baik, disiram dengan air yang cukup, dipupuk dan dijaga dari hama yang akan membuat tanaman rusak. Oleh sebab itu rasa

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Khairun Nisa. (2017). Pendidikan Parenting Pranikah: Upaya Perbaikan Generasi Berkualitas. *Lentera Pendidikan*: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, 19(2). hlm. 223–230.

<sup>31</sup> Daheri and Warsah, "Pendidikan Akhlak."

cinta dan kasih sayang juga perlu dipelihara dengan baik saalah satunya jalin komunika pada setiap anggota keluarga, membina keluarga dengan keimanan, hindari konflik dan perdebatan dan tumbuhkan sikap saling memahami satu sama lain.<sup>32</sup>

# d. Menanamkan Sifat Qona'ah dalam Keluarga

Keluarga akan menemukan saling pengertian adalah dengan cara menerima apa adanya baik itu sifat yang dimiliki oleh pasangan masing-masing maupun pendapatan yang diperoleh keduanya. Islam mengajarkan agar manusia untuk selalu berusaha mencari yang terbaik dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan diikuti dengan sifat Qona'ah.33 Sifat ini perlu ditumbuh kembangkan dalam keluarga, sebab dengan sifat qonaah akan merasa rela dan cukup atas apa yang dimiliki oleh suami atau istri. Apalagi dalam era globalisasi yang ditandai denga tingginya tuntutan kebebasan individu dan menonjolkan hak asasi, sifat

### 2. Karakteristik Keluarga Sakinah

# a. Lurusnya Niat dan Kuatnya Hubungan dengan Allah

Dorongan untuk melaksanakan pernikahan tidaklah semata buat mengahalalkan keinginan biologis saja. Menikah ialah salah satu ciri kehormatan Allah SWT<sup>34</sup> sebagai mana dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Rum: 21:

وَمِنْ ءَايَنتِهِ آَنْ خَلَقَ لَكُمُر مِّنَ أَنْ خَلَقَ لَكُمُر مِّنَ أَنْفُسِكُمْ أَزُوا جًا لِّ لَيْهَا وَجَعَلَ لِتَسْكُنُوٓا إلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّودَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ بِينَكُم مَّودَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ بِينَكُم مَّودَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَنتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ فَي يَتَفَكَّرُونَ فَي

naterialistis di tengah masyarakat akan dapat menagancam ketentraman rumah tangga. Oleh karena itu sifat qona'ah harus menjadi benteng dalam rumah tangga agar keharmonisan dalam keluarga dapat terpelihara sehingga keretakan dan kehancuran rumah tangga dapat dihindari.

<sup>32</sup> Nisa, "Pendidikan Parenting Pranikah."

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> M. Noorhayati. (2016). Konsep Qonaah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Rahmah. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 7. hlm. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Siti Chadijah. (2018). Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam. *Rausyan Fikr*: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan, 14(1).

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteriisteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" (Q.S. Ar-Rum: 21).

Sehingga bernilai sakral dan signifikan. Menikah juga merupakan perintah Allah SWT yang berbunyi:

"Dan kawinkanlah orangorang yang sediriandiantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hambasahayamu hamba yang perempuan. jika mereka Allah miskin akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui" (Q.S. Al-Nur: 32).

Ayat ini mempertegas bahwa menikah adalah aktivitas yang diperintahkan oleh Allah SWT., sunnah menjadi Rasul bernilai ibadah sebagaimana hadis Rasulullah SAW., yang artinya "Siapa yang dimudahkan baginya untuk menikah, lalu ia tidak menikah maka ia bukanlah termasuk golongan ku" (H.R. Al-Al-Thabrani dan Baihaqi).35

## b. Kasih Sayang

Kasih sayang merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah SWT. Sifat tersebut diberikan kepada setiap manusia sebagai bukti bahwa pentingnya hubungan baik kepada sesame manusia. Oleh karenanya, keingingan manusia untuk hidup berpasang-pasangan merupakan fitrah manusia sebagian tanda kebesaran dan kasih sayang Allah, tujuannya agar manusia selalu mensyukuri nikmat tersebut dengan cara menjalankan segala perintah-Nya.<sup>36</sup> Jika dalam berumah tangga

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Chadijah. (2018). Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Idi Warsah. (2018). Interkoneksi Pemikiran Al-Ghazāli Dan Sigmund Freud Tentang Potensi Manusia. *Kontekstualita*, 32(01). (January 26, 2018), http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/Kont ekstualita/article/view/30.

terjadi perselisihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai hal tersebut apalagi sampai pada keputusan untuk bercerai<sup>37</sup>.

Agar problem rumah tangga dapat dinetralisir, maka Allah memberikan bekal kepada manusia rasa cinta dan kasih sayang yang utuh antara keduanya. Jalinan ini menjadi bekal bagi mereka membina rumah tangga yang sangat berarti. Rasa kasih sayang ini juga berfungsi membuat jiwa menjadi tentram dalam membina keluarga. 38

# c. Komunikasi dan Musyawarah

Perkawinan merupakan memadukan dua orang yang berasal dari latarbelakang yang berlainan dan keluarga yang berlainan pula. Sebab itu, suami istri memerlukan saling memahami rasa dan kelebihan menerima serta kekurangan masing-masing. Kelebihan yang terdapat pada salah pendamping tidak lantas membuat yang lain merasa rendah diri karena Allah menyatakan bahwa perbedaan setiap muslim bukan pada kelebihan yang dimiliki

Saling mengerti merupakan modal untuk membina keluarga menuju ketentraman. Dalam keluarga sakinah seseorang suami diharapakan mampu menciptakan atmosfer keluarga yang serasi dan komunikatif, sehingga terwujud komunikasi dialogis baik dengan istri dan anak. Komunikasi yang baik dapat melahirkan ikatan yang baik pula. Dari sinilah akan terlihat harmonisasi dalam keluarga dan menciptakan semakin akan suburnya rasa kasih sayang dalam anggota keluarga. Kondisi ini juga akan berimplikasi pada pergaulan dengan masyarakat mana kaluarga tersebut berada.<sup>40</sup>

#### d. Bersikap Adil

Keadilan merupakan aspek penting dalam keluarga sakinah. Adil dimaksud tidak berat sebelah, pilih kasih, dan tidak diskriminatif. Kata adil ialah kata yang berasal dari bahasa arab ialah 'adil. Sikap adil

melainkan pada kualitas ketakwaannya kepada Allah SWT.<sup>39</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Chadijah. (2018). Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Nurhayati Dini. (2010). *Tirai Menurun*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Lihat: QS. Al-Hujurat: 13

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> S. Bekti Istiyanto. (2007). Pentingnya Komunikasi Keluarga: Menelaah Posisi Ibu Antara Menjadi Wanita Karir Atau Penciptaan Keluarga Berkualitas. *Komunika*: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi, 1(2).

memiliki kedudukan besar termasuk keadilan kepada kanak-kanak dengan memperlakukan mereka dengan cara yang sama tanpa membedakan satu sama lain, sikap ini akan berdampak pada tumbuh kembangnya anak dan jauh dari kecemburuan dan kemurkaan anak.<sup>41</sup>

Oleh Karena itu. Islam mengharuskan orang tua untuk bersikap adil pada anak-anak, sekaligus mencegah memberikan perhatian dan kasih sayang yang berlebihan kepada salah satu anak di rumah. Karena hal itu dapat menjerumuskan mereka pada aksi penyimpangan dan perlawanan kepada orang tua sehingga akan mengganggu ikatan dapat silaturrahim antara aggota keluarga.

#### e. Sabar dan Syukur

Kesabaran adalah keridhaan menerima kelemahan atau kekurangan pasangan suami istri yang memang di luar kesanggupannnya. Ketabahan dalam kehidupan rumah tangga ialah hal yang paling pokok untuk

memperoleh keberkahan dalam berumah tangga.42 Sementara rasa syukur pula merupakan aspek yang dipisahkan tidak bisa dalam kehidupan berumah tangga. Rasulullah mensinyalir kalau banyak di antara penunggu neraka merupakan kalangan perempuan, diakibatkan mereka tidak bersykur kepada penghasilan suaminya<sup>43</sup>. Mensyukuri keberhasilan yang Allah berikan kepada suami seberapapun nominalnya dengan hati tidak senang dan membandingkan dengan dirinya atau penghasilan orang, merupakan modal mahal dalam mencapai keberkahan.

Demikian juga kesyukuran atas dikaruniakan keturunan dalam kondisi apapun, merupakan modal depan wajib masa yang direncanakan oleh suami istri. Meski demikian, anggota keluarga wajib semaksimal berusaha mungkin memberikan dan

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Anita Rahmawati. (2016). Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga. *Palastren Jurnal Studi Gender*, 8(1). hlm. 1–34.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Anisia Kumala and Dewi Trihandayani. (2015). Peran Memaafkan Dan Sabar Dalam Menciptakan Kepuasan Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi*: Kajian Empiris & Non-Empiris, 1(1).

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Asep Setiawan. (2019). Perempuan Sebagai Mayoritas Penghuni Neraka Dan Kelemahannya Dari Sisi Akal Dan Agama (Sanggahan Atas Gugatan Kaum Feminis Terhadap Hadis 'Misoginis'). *TAJDID*: Jurnal Ilmu Ushuluddin, 18(1). hlm. 1–22.

mengharap yang terbaik dari upaya yang dilakukan, sehingga betulbetul diperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan, dan inilah bentuk tambahan kenikmatan dari Allah bagi keluarga yang pandai bersyukur.<sup>44</sup>

# 3. Kriteria Keluarga Sakinah menurut mufassir

Menjalin keluarga sakinah, tentu menjadi idaman bagi setiap manusia. hal tersebut Pasalnya, sangat mempengaruhi tingkat ketenangan dan kenyamanan dalam berumah tangga. Dengan memiliki keluarga yang sakinah itulah yang menjadi pilihan utama dalam berumah tangga, keluarga sakinah mempunyai ini beberapa kriteria adapun kriteria keluarga sakinah yaitu:

### a. Beriman dan Bertagwa

Kepercayaan ialah perihal yang terutama dalam keluarga mukmin, sebab Kepercayaan ialah menuntun keluarga buat memahami Allah SWT. Dalam berkeluarga, yang paling penting dan utama bagi orang tua adalah mengajarkan anak-anak mereka, karena keluarga merupakan sekolah bagi anak.

<sup>44</sup> Nurul Utami. (2016). Pengalaman Komunikasi Keluarga Istri Yang Berpendapatan Lebih Besar Dari Suami. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 4(1). hlm. 96–110. Dalam mendidik anak hendaklah orang tua menggunakan kelembutan dan tidak memaksakan kehendak orang tua tanpa memperhatikan potensi yang dimiliki oleh anak. Pendidikan yang utama dalam keluarga adalah pendidikan agama,45 artinya, keluargalah yang pertama sekali berkewajiban menanamkan akidah kepada anak mereka sebagai bekal di masa yang akan datang. Orang tua harus menjadi pembimbing, penasehat dan teladan bagi anakanak. Melalui metode tersebut akan diperoleh tumbuhkembang dalam suasana yang religious dan islami.46

### b. Tanggung Jawab

Setiap anggota keluarga haruslah memiliki rasa tanggung jawab yang tentu sesuai dengan kedudukan tiap-tiap mereka. Seseorang suami ataupun ayah sebagai kepala keluarga bertanggung jawab dalam menafkahi keluarganya baik itu

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Idi Warsah. (2018). Pendidikan Keluarga Muslim Di Tengah Masyarakat Multi Agama: Antara Sikap Keagamaan Dan Toleransi (Studi di Desa Suro Bali Kepahiang-Bengkulu). *Edukasia*: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, 13(1). (July 25, 2018): 1–24, https://doi.org/10.21043/edukasia.v13i1.2784.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Daheri and Warsah. (2020). Pendidikan Akhlak"; Yusron Masduki and Idi Warsah. *Psikologi Agama* (Tunas Gemilang Press, 2020).

nafkah lahir ataupun nafkah batin. Seoarang istri ataupun ibu bertanggung jawab penuh dalam mengatur kebutuhan rumah tangga dan anak, sebab ibu merupakan sekolah pertama bagi anak-anak mereka<sup>47</sup>.

# c. Memiliki sifat saling memaafkan

maaf Meminta lebih mudah memaafkan. dilakukan dari begitulah pernyataan yang sering didengar dari para ahli hikmah. Sebab orang mempunyai sifat lupa dan salah, sehingga tatkala ia melakukan kesalahan hendaklah segera sadar dan meminta maaf maaf. Meminta maaf merupakan manifestasi dari kesadaran akan kekhilafan yang dilakukan. Sebagai anggota keluarga tentu akan menemukan kesahalahan, untuk itu sikap yang paling baik adalah menyadari segala kesalahan dan kekhilafan dengan meminta maaf.48

## d. Ketenangan dalam keluarga

Kriteria keluarga sakinah yang yaitu ketenangan, selanjutnya didalam hidup berkeluarga tidak dikatakan bahagia akan jika keluarga tersebut tidak merasa tenang dan tentram baik dari segi lahiriah maupun batiniah. Sebagaimana diuraikan telah sebelumnya, kunci dari ketenangan salah satunya adalah menerima kelebihan dan kekurangan masingmasing anggota keluarga.<sup>49</sup>

## e. Mu'asyarah Bil Ma'ruf

Sebuah keluarga harus memiliki mu'asyarah bil ma'ruf. Hal ini seperti pemenuhan nafkah. bermusyawarah dalam keluarga, menutupi kekurangan istri, menjaga penampilan, dan membantu tugastugas istri di rumah. Salah satu hikmah Allah mewajibkan seorang suami bermu'asyarah bil ma'ruf kepada istrinya adalah agar pasangan suami istri itu mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup. Oleh "Mu "asyarah karane itu, bil ma "ruf" merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh para

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Rona Wahyuningsih, Fattah Hanurawan, and Ramli Ramli. (2020). Peran Keluarga Pada Perkembangan Moral Siswa SD Di Lingkungan Eks Lokalisasi. *Jurnal Pendidikan*: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan, 5(5). hlm. 587–593.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Komariyah, Anwar, and Saraswati. (2018). Pemaafan Sebagai Jalan Menuju Keharmonisan Keluarga.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Chadijah. (2018). Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam.

suami agar mendapatkan kebaikan dalam rumah tangga.<sup>50</sup>

#### C. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian panjang lebar, tentang konsep keluarga sakinah dalam Al-Qur'an maka ditatik kesimpulan sebagai berikut: Pertama, keluarga sakinah, tentu menjadi idaman bagi setiap manusia. Karena hal tersebut mempengaruhi sangat tingkat ketenangan dan kenyamanan dalam berumah tangga. Dengan memiliki keluarga yang sakinah itulah yang menjadi pilihan utama dalam berumah tangga, keluarga sakinah ini mempunyai beberapa kreteria dalam al-Qur'an yaitu: Beriman. Tanggung Jawab. Saling memaafkan, dan Mua'asyarah bil ma'ruf. Kedua, Faktor terwujudnya keluarga sakinah yaitu: suami istri harus saling memahami hak-haknya dan juga saling menerima kelebihan ataupun kekurangannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

Adabi, Muhammad Akrom, and Neny Muthi'atul Awwaliyah. (2020). Kontekstualisasi Al-Qur'an Dan

<sup>50</sup> Yusti Rohmatul Hidayah. (2019). Hak-Hak Suami Dalam Teks-Teks Religius Dan Disharmoni Modernitas. *Egalita*, 12(2).; Purwidianto Purwidianto. (2016). Pendidikan Dalam Urusan Rumah Tangga (Sebuah Analisis Hadis Rasul). *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2). hlm. 67–87. Pancasila Melalui Penguatan Muslim HUB Sebagai Pola Alternatif Dalam Menghadapi Industri 4.0. *Al-Dzikra*: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an Dan al-Hadits, 14(1). hlm. 1–22.

Ahmad, Rofiq. (2013). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Alfa, Fathur Rahman. (2019). Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia." *JAS: Jurnal Ahwal Syakhshiyyah* 1, no. 1 (2019): 49–56.

Arief, Yasin. (2020). Praktik Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sirahan Kec. Cluwak Kab. Pati (2017)." Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humanoira.

Arijulmanan, Arijulmanan. (2018). Revitalisasi Syariah Islam Sebagai Pedoman Hidup Manusia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 6(02). 141–176.


Atiqa, Dewi, Abdul Jalil, and Fita Mustafida. (2020). Analisis Pendidikan Akhlak Dalam Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nahl Ayat 90 Pada Kehidupan Sehari-Hari. *Vicratina*: Jurnal Pendidikan Islam, 5(5). 42–46.

Bhakti, Indira Swasti Gama, and Tri Agus Gunawan. (2020). Upaya Preventif Aparat Desa Dalam Penanggulangan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 4(1). 49–64.

Chadijah, Siti. (2018). Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam.

- Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan, 14(1).
- Daheri, Mirzon, and Idi Warsah. (2019).
  Pendidikan Akhlak: Relasi Antara
  Sekolah Dengan Keluarga. *At- Turats*: Jurnal Pemikiran
  Pendidikan Islam, 13(2). 1–20.
- Damsuki, Ali. (2019). Konsep Pernikahan Masyarakat Samin Dan Pendekatan Dakwah Kultural. *Islamic Communication Journal*, 4(1). 102–118.
- Darmawijaya, Edi, and Ferra Hasanah. (2020). Peran Suami Istri Terhadap Peningkatan Angka Perceraian Di Mahkamah Syar'iyyah Blangkejeren. *El-USRAH*: Jurnal Hukum Keluarga, 3(1). 84–100.
- Diastara. Wandi. Dwi (2016).Perkawinan Calon Mempelai Perempuan Yang Menggunakan Walihakimdikantor Urusan Agama Kecamatan Pontianakselatankota Pontianak. Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 5(1).
- Dini, Nurhayati. (2010). *Tirai Menurun*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dwima, Melalita Jamhur Adhea. (2019). Pengaruh Komunikasi Efektif Terhadap Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Melakukan Pernikahan Dini. *Cognicia*, 7(4). 475–491.
- Farisi, Agus, Titalia Diana Putri, and Dela Septiyana. (2020). Cerai Susuk Perspektif Islam Dan Sains: Studi Kasus Di Desa Karangdoro Kabupaten Banyuwangi. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, 2. 375–378.
- Ferry, Dharma, Tomi Santosa, and Dairabi Kamil. (2020).

- Pengetahuan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kerinci Tentang Teori Asal Usul Manusia. *BIOEDUCA*: Journal of Biologi Education, 1(1). 11–16.
- Fitriani, Rini, and Siti Sahara. (2020). Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri. Deepublish.
- Harsono, Harsono. (2020). Nebus Kembar Mayang: Ritual Dalam Perkawinan Adat Jawa Yang Masih Bertahan. *Kawruh*: Journal of Language Education, Literature, and Local Culture, 2(1).
- Hidayah, Yusti Rohmatul. (2019). Hak-Hak Suami Dalam Teks-Teks Religius Dan Disharmoni Modernitas. *EGALITA*, 12(2).
- Iqbal, Muhammad. (2020). *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*. Gema Insani.
- Iryani, Eva. ((2017). Al-Qur'an Dan Ilmu Pengetahuan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17(3). 66–83.
- Islamiyah, Islamiyah. (2020). Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Terminologi al-Basyar, al-Insan Dan al-Nas). *RUSYDIAH*: Jurnal Pemikiran Islam, 1(1). 44–60.
- Ismail, Abdul Hadi. (2019). Pernikahan Dan Syarat Sah Talak. *Intiqad*: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam, 11(1). 1–22.
- Ismatulloh, Ismatulloh. (2015). Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya). *Mazahib*, 14(1).
- Istiyanto, S. Bekti. (2007). Pentingnya Komunikasi Keluarga: Menelaah Posisi Ibu Antara Menjadi Wanita Karir Atau Penciptaan Keluarga



- Kalingga, Qori Rizqiah H. (2020). Efektivitas Program Pendampingan (Paralegal) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Percut Sei Tuan. Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, 5(1). 50–57.
- Khambali, Khadijah Mohd. (2020). Kepelbagaian Dan Kesatuan Dalam Konteks Fiqh Al-Ta 'ayush Di Malaysia Menurut Perspektif Pemikiran Islam. *Jurnal Akidah & Pemikiran Islam*, 22(1). 73–102.
- Komariyah, Afifah, Zainul Anwar, and Putri Saraswati. Pemaafan Sebagai Jalan Menuju Keharmonisan Keluarga. *Psycho Holistic*, 2(1). 167–178.
- Kumala, Anisia, and Dewi Trihandayani. Peran Memaafkan Dan Sabar Dalam Menciptakan Kepuasan Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi*: Kajian Empiris & Non-Empiris, 1(1).
- Kurniasih, Septiyani Dwi. Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Upacara Panggih Penganten Banyumasan. *Jurnal Penelitian Agama*, 19(1). 117–150.
- Kusmidi, Henderi Kusmidi. Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan. *El-Afkar*: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis, 7(2). 63–78.
- Marsal, Arif. (2016). Pencatatan Perkawinan: Antara Rukun Nikah Dan Syarat Administratif. *Jurnal An-Nur*, 4(1).
- Masduki, Yusron, and Idi Warsah. (2020). *Psikologi Agama*. Tunas Gemilang Press.

- Miswanto, Agus. (2019). Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Ulama Tafsir: Studi Terhadap Rumah Tangga Nabi Adam. *Cakrawala*: Jurnal Studi Islam, 14(2). 64–76.
- Muhadjir, Noeng. (2000). Metode Penelitian Kualitatif Edisi IV. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muhlasin, Muhlasin. (2019). Konsep Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Idarotuna* 1(2).
- Mujibullah, Razmi, Ahmad Sobari, and Mukhtar Mukhtar. (2019). Analisis Latar Belakang Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Bogor. *Mizan*: Journal of Islamic Law, 3(2). 169–182.
- Mujiburrahman, Mujiburrahman. (2018). Konsep Keluarga Maṣlaḥah Menurut Pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). *Al-Ahwal*: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 10(2). 148–155.
- Muzakky, Althaf Husein, Muhammad Qoes Atieq, and S. Jamaluddin. "Menjadi Mukmin Sejati Prespektif Al-Qur'An: Telaah Tafsir Jalālain." *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis* 2, no. 1 (2020): 1–18.
- Nisa, Khairun. (2017). Pendidikan Parenting Pranikah: Upaya Perbaikan Generasi Berkualitas. *Lentera Pendidikan*: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, 19(2). 223–230.
- Noorhayati, M. (2016). Konsep Qonaah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Rahmah. Jurnal Bimbingan Konseling Islam, 7: 2.
- Nuruzzaman, Fikri. (t.t.). Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama

- Pontianak. Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa SI Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 6(1).
- Oktapiani, Marliza. (2020). Tingkat Kecerdasan Spiritual Dan Kemampuan Menghafal Al-Qur'an. *Tahdzib Al-Akhlaq*: Jurnal Pendidikan Islam, 3(1). 95–108.
- Patmiati, Tutik, Rosita Indrayati, and Nurul Laili Fadilah. (2018). 5 Penyuluhan Hukum Penyelesaian Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Desa Kamal Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember. Warta Pengabdian, 11(4). 186–195.
- irene jessica, Meity D. Patrisia. Himpong, and JW Londa. (2019). Pengaruh Komunikasi Dua Arah Suami-Istri Terhadap Rendahnya Perceraian Masyarakat Tingkat Lingkungan 2 Kelurahan Bahu Malalayang Kecamatan Kota **ACTA DIURNA** Manado. KOMUNIKASI, 1(3).
- Puniman, Ach. (2018). hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Yustitia*, 19(1).
- Purwidianto, Purwidianto. (2016). Pendidikan Dalam Urusan Rumah Tangga (Sebuah Analisis Hadis Rasul). *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2). 67–87.
- Rahmawati, Anita. (2016). Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 8(1). 1–34.
- Randa, Federans. (2020). Karya Keselamatan Allah Dalam Yesus Kristus Sebagai Jaminan Manusia

- Bebas Dari Hukuman Kekal Allah. *LOGON ZOES*: Jurnal Teologi, Sosial Dan Budaya, 3(1). 35–62.
- Rinwanto, Rinwanto, and Yudi Arianto. Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i Dan Hanbali). *AL MAQASHIDI*, 3(1). 82–96.
- Rofiqoh, Yusnia I'anatur, and Lailatul Fitriyah. Pengaruh Program Odoj (One Day One Juz) Terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur'an Dipondok Pesantren Darul Ma'arif Putri Bojonegoro. *Muhadasah*: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, 2(1). 87–110.
- Rosyid, Moh. (2019). Polemik Manusia Perdana Antara Islam Dan Barat. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 19(1). 129–154.
- Saihu, Saihu. (2019). Rintisan Peradaban Profetik Umat Manusia Melalui Peristiwa Turunnya Adam As Ke-Dunia. *Mumtaz*: Jurnal Studi Al-Quran Dan Keislaman, 3(2). 268–279.
- Sayyad, Muhammad Amin. (2018).

  Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai
  Rukun Nikah (Studi Kritis
  Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan
  Khoiruddin Nasution). *El- Mashlahah*, 8(1).
- Setiawan, Asep. (2019). Perempuan Sebagai Mayoritas Penghuni Neraka Dan Kelemahannya Dari Sisi Akal Dan Agama (Sanggahan Atas Gugatan Kaum Feminis Terhadap Hadis 'Misoginis'). *TAJDID*: Jurnal Ilmu Ushuluddin, 18(1). 1–22.
- Sohrah, Sohrah. (2020). Media Sosial Dan Dampaknya Terhadap Perceraian. *Al-Risalah Jurnal Ilmu*

- Syariah Dan Hukum, 19(2). 286–296.
- Susanto, Sigit. (2020). Filsafah Molimo Sebagai Usaha Mengatasi Perceraian. *Manthiq* 4(1). 25–34.
- Tarmudli, Ahmad. (2020). Hikmah (Sebuah Kajian Tentang Konsep Al-Hikmah Dalam Al-Qur'an). *Madzahib*, 3(1).
- Thohir, Umar Faruq. (2018). Konsep Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 4(2). 203–222.
- Utami, Nurul. (2016). Pengalaman Komunikasi Keluarga Istri Yang Berpendapatan Lebih Besar Dari Suami. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 4(1). 96–110.
- Wahyuningsih, Rona, Fattah Hanurawan, and Ramli Ramli. (2020). Peran Keluarga Pada Perkembangan Moral Siswa SD Di Lingkungan Eks Lokalisasi. *Jurnal Pendidikan*: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan, 5(5). 587–593.
- Idi. (2018).Interkoneksi Warsah, Al-Ghazāli Pemikiran Dan Sigmund Freud Tentang Potensi Manusia. Kontekstualita, 32(01). (January 26, 2018). http://ejournal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/ind ex.php/Kontekstualita/article/view/ 30.
- Warsah, Idi. (2020). Pendidikan Islam dalam Keluarga: Studi Psikologis dan Sosiologis Masyarakat Multi Agama Desa Suro Bali. Tunas Gemilang Press, 2020.
- Idi. (2018).Warsah. Pendidikan Keluarga Muslim Di Tengah Masyarakat Multi Agama: Antara Sikap Keagamaan Dan Toleransi (Studi di Desa Suro Bali Kepahiang-Bengkulu). Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam

- 13, no. 1 (July 25, 2018): 1–24. https://doi.org/10.21043/edukasia.v 13i1.2784.
- Warsah, Idi, Yusron Masduki, Imron Imron, Mirzon Daheri, and Ruly Muslim Morganna. (2019).Minority in Yogyakarta: Between Social Relationship and Religious Motivation. QIJIS: Qudus International Journal of Islamic Studies. 7(2). 367-98. https://doi.org/10.21043/qijis.v7i2.6 873.
- Yumarni, Ani, and Endeh Suhartini. (2019). Perkawinan Bawah Umur Dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26(1). 193–211.
- Yuniar, Ela, Mohammad Afifulloh, and Devi Wahyu Ertanti. (2020).Motivasi Mahasiswi Untuk Menikah Pada Masa Perkuliahan (Studi Kasus Mahasiswi Program Studi Pendidikan Agama Islam Angkatan 2016 Universitas Islam Malang). Vicratina: Jurnal Pendidikan Islam, 5(2). 17–23.
- Zed, Mestika. (2004). *Metode* peneletian kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia.